


**Khairul Bahri Nasution
Bukhari, Dkk**

HUKUM ISLAM KONTEMPORER

(Dari Teori ke Implementasi Tafsir Ayat - ayat Hukum)



HUKUM ISLAM KONTEMPORER
(Dari Teori ke Implementasi Ayat-ayat Hukum)

Khairul Bahri Nasution	Mustafa	Andry Syafrizal Tanjung
Muhammad Zuhirsyan	Atikah Rahmi	Muhammad Yusuf Siregar
Nurul Hakim	Muhazir	Rijal Fahmi
Makmur Ritonga	Razali	Asliani
Suarni	Yusmalinda	Raden Bambang Jr
Mhd. Nasir Sitompul	Ariman Sitompul	Bukhari
Maswandi	Solahuddin Siregar	Irwansyah
Mospa Darma	Uswatun Hasanah	Azwir
Edwin Fauzi		

Editor: Dr. H. M. Jamil, MA
Hak Cipta © 2019 pada Penulis

Penerbit:
SEFA BUMI PERSADA
Jl. Malikussaleh No. 3 Bayu Aceh Utara - Lhokseumawe
email: www.sefabumipersada.com
Telp. 085260363550

Cetakan I : Januari 2019 - Lhokseumawe

ISBN: 978-602-0768-29-8

1. Hal. 514 : 15 x 21 cm I. Judul

HUKUM ISLAM KONTEMPORER
(Dari Teori ke Implementasi Ayat-ayat Hukum)

Khairul Bahri Nasution	Mustafa	Andry Syafrizal Tanjung
Muhammad Zuhirsyan	Atikah Rahmi	Muhammad Yusuf Siregar
Nurul Hakim	Muhazir	Rijal Fahmi
Makmur Ritonga	Razali	Asliani
Suarni	Yusmalinda	Raden Bambang Jr
Mhd. Nasir Sitompul	Ariman Sitompul	Bukhari
Maswandi	Solahuddin Siregar	Irwansyah
Mospa Darma	Uswatun Hasanah	Azwir
Edwin Fauzi		

Editor: Dr. H. M. Jamil, MA
Hak Cipta © 2019 pada Penulis

Penerbit:
SEFA BUMI PERSADA
Jl. Malikussaleh No. 3 Bayu Aceh Utara - Lhokseumawe
email: www.sefabumipersada.com
Telp. 085260363550

Cetakan I: Januari 2019- Lhokseumawe

ISBN: 978-602-0768-29-8

I. Hal. 514 : 15 x 21 cm I. Judul

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
DAFTAR ISI	
Model Tafsir Ibn Arabi	
Khairul Bahri Nasution	1
Metode Tafsir Ahkam Al-Shabuni dan Al-Qurtubi	
Muhammad Zuhirsyan	20
Metode Tafsir Syekh Abdul Halim Hasan Dalam Kitab Tafsir Al Ahkam	
Nurul Hakim	40
Zakat Profesi	
Makmur Ritonga	63
Ayat-Ayat Zakat	
Suarni	87
Tafsir Ahkam Makanan Dan Minuman	
Mhd. Nasir Sitompul	106
Makanan Dan Minuman Yang Halal Dan Haram	
Maswandi	127
Lokalisasi Judi	
Mospa Darma	148
Judi Dan Lokalisasi Judi	
Mustafa	183
Warisan Muslim Dan Non Muslim	
Atikah Rahmi	197
Bughat Dalam Perspektif Tafsir Ahkam	
Muhazir	229
<i>Bughat</i>	
Razali	246
Riba Pada Bank Kouvensional	
Yusmalinda	263

Murtad(Kebebasan Dalam Beragama)	
Ariman Sitompul	281
Hukum Perkawinan Beda Agama	
Solahuiddin Siregar	310
Pernikahan Beda Agama Dalam Qs. Al-Baqarah: 221, Qs. Al-Maidah:5 Dan Qs Al-Mumtahanah: 10	
Uswatun Hasanah	325
Suap (Qs. 2:118, 4:29-30, 11:85)	
Andry Syafrizal Tanjung	344
Suap (Risywah)	
Muhammad Yusuf Siregar	354
Tafsir Ahkam Ayat Tentang <i>Al Qotl</i> Pembunuhan (Al-Baqarah 178)	
Rijal Fahmi	370
As-Sariqah(Pencurian Dan Korupsi)	
Asliani	394
Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam	
Raden Bambang Jr	415
Kepemimpinan Non Muslim	
Bukhari	443
Kepemimpinan Non Muslim.....	456
Irwansyah	
Jual Beli Online	
Azwir	472
Jual Beli Online Dalam Tafsir Ahkam Qs. Al-baqarah: 282 Dan An-Nisa: 29	
Edwin Fauzi	497

DAFTAR BACAAN

- Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *Departemen agama RI 2015*
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Hamzah, Adi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
KUHP dan KUHP, Op. Cit., hlm. 20.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Ali Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Andrea, Fockema. *Kamus Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Widjojanto, Bambang. *Berkelahi melawan korupsi*, Intrans Publishing, Jakarta 2017
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011
- Sunan Abu Dawud, dalam Sunan-nya di kitab *al Kharaj wal Ijarah wal Fa-i*, bab *Fi Arzaqul Ummal*, hadits no. 2943
- Sunan Ahmad, no. 23090 dan dishahihkan oleh Syaikh al Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* hadits no. 2622.
- Saidi, Anis "Kendala Perkembangan Demokrasi Dan Implikasinya Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan (Korupsi).", ed, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi* (Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004)

KEPEMIMPINAN NON MUSLIM

Bukhari

A. Pendahuluan

Pemimpin adalah orang yang memimpin atau seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya dan kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinya saling bekerjasama untuk mencapai tujuan.¹ Sedangkan arti dari non muslim adalah orang yang tidak beragama Islam.² Pengertian non muslim dapat dilihat dari pengertian muslim dengan mendapat kata imbuhan non yang berarti tidak atau bukan. Maka non muslim adalah tidak atau bukan beragama Islam.³ Jadi Pemimpin non muslim adalah seorang pemimpin yang bukan atau tidak beragama Islam.

Pemimpin sering juga disebut dengan imamah atau khilafah, ketika gelar itulah yang diberikan kepada Kepala Negara dalam Islam sekalipun gelar berbeda dalam hal kemunculan dan latar belakang yang menghubungkannya juga saling berlainan. Namun pada akhirnya semuanya menunjuk kepada orang yang sama dan mengindikasikan makna yang sama pula, serta menunjuk kepada orang yang dijabat tertentu. Kepemimpinan dalam islam bertujuan untuk meneruskan misi kenabian dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia.

Salah satu isu yang sering muncul adalah perihal pemimpin non muslim. Silang pendapat antara kelompok yang berbeda kepentingan semakin meruncing pasca munculnya pendukung dari kalangan Islam sendiri yang mengusung calon pemimpin non muslim seolah Islam dikesampingkan. Mereka membangun argumen dengan bermacam argumentasi seperti mengatakan lebih baik pemimpin kafir tapi adil daripada pemimpin muslim tapi korupsi.

Umat muslim semestinya memilih pemimpin yang muslim juga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 51 yaitu :

¹M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 40.

²Ibid., h. 692

³Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 692.

يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ لِيَأْتِوا إِلَيْهِ سُبُغًا وَأَلْفًا مِّنْ دُونِهَا وَمَن يُؤْتِ مِثْلَ مَا أُؤْتِيَ الْيَهُودَ وَالنَّصْرَانِيَّ أُولِيَاءٌ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَّوَلَّهُمْ فَبِئْسَ مَا لَكُم مِّنْ وَلِيٍّ لَّا يَهْدِي اللَّهُ لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*⁴(QS. Al Maidah: 51)

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas bahwa salah satu kriteria ketika ingin memilih pemimpin adalah sama aqidahnya dalam artian harus seorang muslim dan bukan non muslim. Pernyataan lebih baik pemimpin kafir tapi adil daripada muslim tapi korupsi terkesan berlebihan dan bertentangan dengan ayat tersebut di atas. Padahal syarat keislaman mendahului syarat keadilan. Karena mengangkat pemimpin tidak bisa sembarangan, pemimpin akan membawahi sekian banyak aspirasi dan melayani sekian banyak orang dalam mengurus agama dan negara.

Jika tidak adanya restu untuk calon pemimpin non muslim di tengah mayoritas umat muslim bukan berarti sara" atau diskriminasi. Hak politik muslim dan non muslim sama di depan hukum, hanya saja untuk pemegang kekuasaan lebih diutamakan seorang muslim karena hukum Islam hanya diyakini oleh umat Islam, sedangkan non muslim hanya ikut mengaplikasikannya.⁵ Umara dan ulama dalam konteks di atas merupakan pengembalian tugas khalifah dalam arti menjadi pengembalian amanat Allah dalam memelihara dan melaksanakan amanat-Nya.⁶

⁴Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005), h. 287.

⁵Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publications, 1960), h. 39

⁶Imam Ghazali Said, *Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Diantama, 2006), h. 645

Berangkat dari kondisi di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemimpin non muslim dalam masyarakat Islam.

B. Pembahasan

Pemimpin non-muslim dalam masyarakat Islam nampaknya menjadi persoalan yang banyak menyedot perhatian para pemikir Islam. Semenjak zaman terlahirnya agama Islam sampai dengan zaman modern sekarang ini bahkan mungkin berlanjut pada zaman yang akan mendatang. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia diciptakan oleh Allah, dibekali dengan beberapa kelebihan dan kecenderungan untuk memahami suatu ayat al-Qur'an yang berbeda sama lainnya, sebagai isyarat yang harus dipeganginya.⁷

Dalam pandangan Islam pengertian non-muslim diartikan dengan istilah kafir karena tidak mempercayai dan tidak mengimani atau tidak memeluk agama Islam. pengertian ini mencakup kaum Yahudi, Nasrani dan musyrikin seperti yang terdapat dalam al-Qur'an.

Makna kafir adalah orang-orang yang menutupi tanda-tanda kebesaran Allah dan kebenaran yang terhampar dengan jelas di alam raya ini. Tetapi perlu diingat bahwa al-Qur'an menggunakan kata kafir dalam berbagai bentuknya untuk banyak arti, puncaknya adalah pengingkaran terhadap wujud atau keesaan Allah, disusul dengan keengganan melaksanakan perintah atau menjauhlarangan-Nya walau tidak mengingkari wujud dan keesaan-Nya, sampai kepada tidak mensyukuri nikmat-Nya yakni kikir. Bukankah Allah memperhadapkan syukur dengan kufur untuk mengisyaratkan bahwa lawan syukur yakni kikir adalah kufur.⁸

Sementara, memilih pemimpin non muslim banyak pendapat mengatakan dilarang, karena tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Dalam kebanyakan kasus yang dikaji kitab-kitab fikih, hukum menguasai non muslim untuk menangani urusan kaum muslimin adalah haram. Seperti

⁷Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsiran al-Qur'an (studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer)*, h. 154

⁸Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam konteks Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Huwp, 2006), h. 94.

keharaman meminta tolong non muslim untuk memerangi pemberontak, menjadikannya sebagai eksekutor hukuman mati dan semisalnya, mengangkatnya sebagai pegawai *bait al-mal* dan penarik *kharraj* (semacam pajak), menjadikannya sebagai *wazir at-tanfidz* (semacam tim pelaksana dalam kementerian di sistem ketatanegaraan Islam klasik), serta mengurus urusan kaum muslimin secara umum.

Banyak sumber yang bisa dijadikan rujukan atau pijakan atas larangan memilih pemimpin kaum non muslim dalam kalangan umat Islam. Penolakan tersebut juga didasari beberapa hadits yang dianggap sangat relevan dengan permasalahan mengangkat pemimpin non-muslim.

Surat Ali Imran ayat 28 merupakan dalil untuk menolak pengangkatan non-Muslim sebagai pemimpin umat Islam:

لَا يَخْذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Ali Imran : 28)*

Menurut Ibn Katsir, ayat 28 surat 'Ali-Imran tersebut merupakan larangan terhadap hambanya yang beriman menjadikan pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Karena menjadikan mereka pemimpin itu meruoakan wujud dari cinta kasih umatt Islam kepada Non-Muslim dan bagi siapa yang melakukan ini azab yang besar akan menimpa mereka.⁹ Pernyataan tersebut juga dilontarkan oleh Ibnu Katsir dan Ibn Arabi¹⁰, menurut Ibn Katsir dan Ibn Arabi, ayat ini bukan hanya melarang

⁹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. 'Abdul Ghufar (Jukurtu: Pustaka Imam Syafi'i), jilid 2, h. 33.

¹⁰Ibn Arabi, *Ahkam al-Qur'ani* (Bairut-Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988, jilid 2, h. 138-139).

menjadikan mereka sebagai pemimpin saja akan tetapi menjadikan mereka teman akrab juga bagian dari larangan tersebut.

Ibnu 'Arabi menyatakan, ayat-ayat tersebut berisi ketentuan umum bahwa seorang Mu'min tidak boleh mengambil orang kafir sebagai pemimpinnya, sekutunya untuk melawan musuh, menyerahkannya suatu amanat, dan atau menjadikannya sebagai teman kepercayaan.¹¹

Dilarangnya umat Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, menurut al-Zamakhshari adalah sangat masuk akal mengingat orang kafir adalah musuh-musuh orang Islam, dan pada prinsipnya tidak akan pernah mungkin bagi seseorang mengangkat musuhnya menjadi seorang pemimpin. Bila orang islam mengangkat musuhnya menjadi seorang pemimpin maka menurut ali al-sayis berarti umat islam seolah memandang jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir itu adalah jalan yang baik.¹²

Sementara menurut pendapat Syaikh Imam Qurtubi, pemimpin harus dipegang oleh kaum muslimin, dan sangat berbahaya apabila pemimpin dipercayakan kepada kaum non-muslim. Di dalam kitab *Tafsir-Qurtubi*, beliau menyatakan, pada zaman sekarang ini keadaan sudah terbalik dan berubah sedemikian rupa, sehingga orang-orang Islam lebih mempercayakan segalanya kepada orang-orang kafir, dan keadaan kaum muslimin pun semakin memburuk dan terpuruk.¹³

Bahkan, Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa surat Ali Imran ayat 28 merupakan pijakan ulama yang menyatakan tidak bolehnya menguasai segala urusan umat Islam termasuk politik kepada orang-orang kafir, sebagaimana kita dilarang memuliakan mereka dalam sebuah majlis. Hal senada juga diutarakan oleh Imam al-Jashshash.

Meskipun ada yang mengecualikan keharaman dalam bidang-bidang tertentu yang dari sisi kemaslahatan penangannya harus diserahkan kepada non muslim, baik karena tidak adanya muslim yang mampu menanganinya atau karena tampaknya pengkhianatan darinya; namun pendapat tersebut

¹¹Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah Ibn Arabi, *Ah|ka>m al-Qur'a>n* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), II/138-139.

¹²Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Prespektif Politik Islam dan Relevansinya dalam konteks Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), h. 105.

¹³Syeikh Imam Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*. Terj. Dudi Rosyadi, et.al. (Pustaka Azzam, Jakarta, jilid IV, 2008), h. 446

tidak bisa digunakan untuk melegitimasi kebolehan memilih pemimpin non muslim. Sebab kekuasaan, dominasi, dan superioritasnya baik dalam ucapan maupun perbuatan terhadap rakyat yang muslim sangat besar dan tidak terhindarkan. Selain itu, kewajiban adanya kontrol yang efektif pun tidak mungkin terpenuhi, yaitu mengawasi dan mencegahnya agar tidak menguasai dan mendominasi satu orang pun dari kaum muslimin. Asumsi memilih pemimpin non muslim sebagai strategi politik untuk mencapai kepentingan yang lebih besar bagi kaum muslimin juga tidak dapat dibenarkan. Sebab hal ini secara nyata justru membahayakan kaum muslimin.

Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah sebelumnya, menurut para ulama ayat tersebut juga digunakan sebagai landasan ketidakbolehan menguasai urusan ketatanegaraan kaum muslimin kepada non muslim, seperti khalifah Sayyidina Umar bin al-Khattab ra dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra sebagaimana dikutip dalam berbagai kitab fikih siyasah. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan salah satu elemen penting. Wajib hukumnya mengangkat satu orang „amir (pemimpin) yang adil dalam suatu komunitas masyarakat, agar komunitas sosial tersebut mampu menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebab penegakan keadilan tidak mungkin dicapai kecuali dengan kekuasaan atau otoritas seorang pemimpin yang taat pada ajaran agamanya.

Pada ayat ini Quraish tidak mengarahkan larangan disini kepada menjadikan pemimpin, akan tetapi Quraish memandang larangan itu kepada kedekatan seseorang. Yang diambil dari kata *auliya* merupakan asal kata dari *wali* yang artinya “dekat”. Dari penjelasan Quraish tersebut, Quraish kembali menjelaskan klasifikasi sebuah kata “Auliya” merupakan asal kata dari “wali” yang artinya “dekat”, menurut hemat pemakalah analisis Quraish ini sangat cocok sekali dikaitkan dengan *asbab an-Nuzuliyat* ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan al-baihaqi, yang bersumber dari Ubadah bin ash-Shamit bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul (tokoh munafik madinah) dan Ubadah bin ash-Shamit (salah seorang tokoh islam dari Bani Auf bin Khazraj) terikat oleh suatu perjanjian untuk saling membela dengan Yahudi Bani Qainuqa’. Ketika Bani Qainuqa’ memerangi Rasulullah, Abdullah bin Ubay tidak melibatkan diri.

Sedangkan Ubadah bin ash-shamit berangkat menghadap Rasulullah untuk membersihkan diri kepada Allah dan Rasul dari ikatannya dengan Bani Qainuqa’ itu, serta menggabungkan diri bersama Rasulullah dan menyatakan hanya taat kepada Allah dan RasulNya.¹⁴

Seorang pemimpin dalam perspektif Islam memegang posisi yang sangat menentukan masa depan rakyat yang dipimpin. Maka, dalam .fiqh al siyasah seorang pemimpin disebut khalifah *al-nubuwwah*—pengganti Nabi baik dalam urusan dunia, agama atau negara. Maka sistem yang dipegang seorang pemimpin juga harus kuat. Perpaduan yang ideal antara sistem dan pemimpin akan membawa rakyat pada kehidupan makmur dan berkualitas.

Dalam surat An-Nisa ayat 144 juga disebutkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّجْعَلُوْا
لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu). (QS. An-Nisa:144)

Ayat ini secara sharih juga melarang orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali. Dan Allah mengancam orang yang melakukan itu dengan siksaan-Nya. Ayat ini berhubungan dengan masalah orang munafiq, yang tidak punya pendirian. Karena itu al-Syaukani menafsirkan ayat ini dengan mengatakan :” Jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu tempat curhat dan membuka rahasia seperti yang dilakukan oleh orang munafik terhadap orang-orang kafir.”¹⁵

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 123.

¹⁵Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fath al-Qadir*, (Beruit, Dark alFikr, 1994) Juz I, h. 669

Hal senada juga disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1 menyebutkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوْكُمْ اَوْلِيَاۗءَ تَلْقَوْنَ اِيْتِهِمۡ بِاَلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاۤءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ ؕ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا فِى سَبِيْلِىْ وَاَتَبِعَاۗءَ مَرْضَاۗئِىْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا۠ اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۗءَ السَّبِيْلِ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; Padahal Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan Barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya Dia telah tersesat dari jalan yang lurus (QS. Al-Mumtahanah: 1)

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan persiapan untuk futeh Mekah, maka datanglah ke Madinah Sarah maula Abi Amar bin Shuhaib bin Hisyam. Ia datang bukan karena ia telah masuk Islam. Tetapi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa makanan dan pakaian. Maka Rasulullah menyerahkannya kepada bani Abdil Muttalib. Mereka memberinya makanan dan pakaian.

Pada saat itu datanglah Hatib bin Abi Balta'ah. Mereka menulis surat untuk penduduk Mekah. Hatib memberikan uang sebanyak sepuluh dinar kepada Sarah dan menyuruhnya menyampaikan surat tersebut

kepada penduduk Mekah. Di dalam surat itu Hatib memberitahukan bahwa Rasulullah SAW ingin menyerang mereka dan meminta mereka untuk waspada.

Setelah Sarah berangkat menuju Mekah, maka turunlah Jibril memberi tahu Nabi SAW tentang perbuatan Hatib. Nabi memerintahkan beberapa orang pasukan bekudanya untuk menyusul Sarah. Mereka adalah Ali, Ammar, al-Zubair, Talhah, al-Migdad bin al-Aswad dan Ali Martsad. Mereka diperintahkan untuk mengambil surat tersebut dan membiarkan Sarah berangkat ke Mekah. Tapi kalau Sarah tidak mau menyerahkan surat itu, maka Nabi memerintahkan untuk membunuhnya.

Setelah para sahabat tersebut menemukan Sarah, maka ditanyakanlah perihal surat tersebut. Sarah tidak mengakuinya. Bahkan ia bersumpah atas nama Allah, bahwa ia tidak membawa surat. Para sahabatpun memeriksa barang-barangnya, tetapi mereka tidak menemukan surat tersebut. Ketika mereka ingin kembali ke Mekah, maka berdirilah Ali dan berkata: "Demi Allah, kami tidak dusta dan tidak bisa didustai". Ali menghunus pedangnya dan berkata: "Keluarkan surat itu! kalau tidak aku akan menyembelih dan memotong lehermu".

Melihat kesungguhan Ali tersebut. akhirnya Sarah mengeluarkan surat itu dari dalam rambutnya. Para sahabat membebaskan Sarah dan membawa surat tersebut dihadapan Rasulullah SAW. Rasulullah memanggil Hatib dan bertanya kepadanya perihal surat tersebut. Hatib mengakui perbuatannya. Ia melakukan itu untuk mengambil perhatian kaum musyrikin agar keluarganya yang berada di Mekah dijaga. Karena pada dasarnya Hatib bukanlah orang Mekah asli.

Hatib menyatakan bahwa ia melakukannya bukan karena ia telah kafir dan berbuat curang, bukan pula karena Hatib mencintai kaum musyrikin. Akhirnya Rasulullah SAW menerima alasannya dan memaafkan Hatib. Maka turunlah ayat ini, berkenaan dengan peristiwa tersebut.¹⁶

Ayat ini juga melarang dengan sharih, menjadikan musuh Allah dan kaum musyrikin sebagai wali. Meskipun dari segi sebab turun ayat ini, tertuju kepada kaum musyrikin Mekah, namun para ulama tafsir juga

¹⁶Al Wahidi, op_cit, 240, lihat juga Ibnu Katsir, Tafsir al Qu'an al Ajim, (Beirut, Dar alFikr, 1994), Jilid 4, h. 414

memahami bahwa larangan ini berlaku untuk semua orang non Islam. Karena pada hakikatnya mereka adalah musuh Allah. Larangan di sini juga diikuti oleh ancaman bahwa yang melakukan hal itu telah tersesat dari jalan yang lurus.

Selain ayat 28 surat Ali Imran tersebut, sebenarnya ada 11 ayat lain yang sering dijadikan dalil dalam rangka menolak pemimpin non-Muslim, antara lain: ayat 51 surat al-Maidah, ayat 1 surat al-Mumtahanah, ayat 57 surat al-Maidah, ayat 118 surat Ali Imran, ayat 22 surat al-Mujadilah, ayat 144 surat al-Nisa, ayat 73 surat al-Anfal, ayat 71 surat al-Taubah, ayat 8 surat al-Taubah, ayat 100 surat Ali Imran, dan ayat 141 surat an-Nisa'. Semua ayat tersebut, meski dengan redaksi yang berbeda-beda, namun sama-sama menekankan larangan bagi kaum muslimin untuk memilih non-Muslim sebagai pemimpinnya, baik menjadi pemimpin negara atau pemimpin komunitas Islam.

Mengacu kepada ayat-ayat tersebut, al-Jassas misalnya¹⁷ memberikan catatan bahwa dalam ayat ini Ali Imran ayat 28 dan ayat-ayat lain yang isinya senada dengannya ada petunjuk bahwa dalam hal apapun orang kafir tidak boleh berkuasa atas (umat) Islam.¹⁷ Atas dasar keyakinan serupa itu, al-Jashshash tidak hanya tak membolehkan umat Islam mengangkat non-Muslim sebagai kepala negara, tapi juga tak boleh melibatkan non-Muslim dalam segala urusan umat Islam, sekalipun ada pertalian darah dengannya. Karena itu, seorang pria non-Muslim, menurut dia, tidak punya hak untuk mengurus prosesi pernikahan putra kandungnya yang Muslim karena alasan beda agama.¹⁸ Senada dengan al-Jashshash Ibnu 'Arabi menyatakan, ayat-ayat tersebut berisi ketentuan umum bahwa seorang Mu'min tidak boleh mengambil orang kafir sebagai pemimpinnya, sekutunya untuk melawan musuh, menyerahkannya suatu amanat, dan atau menjadikannya sebagai teman kepercayaan.¹⁹

¹⁷Abu Bakar Ahmad Ibn Ali ar-Razi al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Abd ar Rahman Muhammad, t.t), II/290

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah Ibn Arabi, *Ahkam ul Qur'an*, (Beirut. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), II/138-139.

Figur pemimpin ideal menurut perspektif Islam adalah calon pemimpin haruslah seorang Muslim yang konsisten menjalankan perintah agama (istiqamah) dan tidak tiranik berbuat dzalim. Kepemimpinan dalam pandangan Islam tidak memisahkan secara dikotomis negarawan agama, umara dan ulama. Agama dan ulama memberi warna negara karena pemimpin merupakan sebuah amanat yang diberikan kepada orang yang benar-benar ahli, berkualitas dan memiliki tanggungjawab yang jelas dan benar serta adil, jujur dan bermoral baik, menerima kritik membangun dan ditambah berkolaborasi dengan ulama. Pemimpin yang adil itu syarat utamanya harus beriman dan taat menjalankan ajaran agama. Di luar itu, tidak bisa disebut pemimpin yang „adalah (adil). Tanggung jawab tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Allah di akhirat.

Dari beberapa pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, tampak jelas penolakan mereka terhadap pengangkatan non-Muslim di kalangan umat Islam didasarkan pada tafsir harfiah terhadap dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis yang ada. Dengan demikian, bagi mereka, penolakan terhadap pemimpin non-Muslim adalah sebuah perintah agama.

C. Kesimpulan

Dalam pespektif hukum Islam terhadap pemimpin non muslim dalam masyarakat Islam, fiqh al-siyasah melihat bahwa seorang pemimpin disebut khalifah al-nubuwwah pengganti Nabi baik dalam urusan dunia, agama atau negara, oleh karenanya hukum menguasai non muslim untuk menangani urusan kaum muslimin adalah haram, hukumnya seperti keharaman meminta tolong non muslim untuk memerangi pemberontak, menjadikannya sebagai eksekutor hukuman mati dan semisalnya serta mengurus urusan kaum muslimin secara umum, hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 51 tentang ketidak bolehan menguasai urusan ketatanegaraan kaum muslimin kepada non muslim.

DARTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Ahmad Ibn Ali ar-Razi al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Abd ar-Rahman Muhammad, t.t, II/290
- Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah Ibn Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988, II/138-139.
- Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsiran al-Qur'an studi Aliran-Aliran Tafsirdari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer*
- Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Costitution*, Lahore: Islamic Publications, 1960
- Al-Wahidi, op_cit, 240, lihat juga Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Beirut, Dar alFikr, 1994, Jilid 4
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fath al-Qadir*, Beriut, Dark alFikr, 1994, Juz I
- Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005
- Ibn Arabi, *Ahkam al-Qur'ani*, Bairut-Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988, jilid 2
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. 'Abdul Ghafar, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, jilid 2
- Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Prespektif Politik Islam dan Relevansinya dalam konteks Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harap, 2006
- Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Prespektif Politik Islam dan Relevansinya dalam konteks Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harap, 2006
- Imam Ghazali Said, *Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Diantama, 2006
- M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001

- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994